



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sebelum dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 19);
19. Peraturan

19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 25);
20. Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 43) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 6 dan angka 7, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.
7. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Penjabaran APBD adalah Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

A. Pendapatan

1. pendapatan asli daerah

a. semula Rp165.912.950.480,00

b. bertambah/berkurang Rp 0,00

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp165.912.950.480,00

2.dana

2. dana perimbangan	
a. semula	Rp623.353.553.000,00
b. berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp623.353.553.000,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	
a. semula	Rp111.696.843.568,00
b. bertambah	<u>Rp 500.000.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp112.196.843.568,00
jumlah Pendapatan	<u>Rp901.463.347.048,00</u>
B. Belanja Tidak Langsung	
1. belanja pegawai	
a. semula	Rp.330.543.626.177,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp330.543.626.177,00
2. belanja bunga	
a. semula	Rp2.500.000.000,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp2.500.000.000,00
3. belanja subsidi	
a. semula	Rp 0,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
4. belanja hibah	
a. semula	Rp14.391.400.000,00
b. berkurang	<u>Rp(1.000.000.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp13.391.400.000,00
5. belanja bantuan sosial	
a. semula	Rp4.852.500.000,00
b. berkurang	<u>Rp(1.000.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp3.852.500.000,00
6. belanja bagi hasil	
a. semula	Rp 0,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 0,00
7. belanja bantuan keuangan	
a. semula	Rp879.130.904,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp879.130.904,00
8. belanja tidak terduga	
a. semula	Rp1.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp2.500.000.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp3.500.000.000,00
C. Belanja Langsung	
1. belanja pegawai	
a. semula	Rp27.134.717.700,00
b. bertambah	<u>Rp 2.382.450.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp29.517.167.700,00

2.belanja

2. belanja barang dan jasa	
a. semula	Rp368.584.526.552,00
b. berkurang	<u>Rp(2.456.626.000,00)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp366.127.900.552,00
3. belanja modal	
a. semula	Rp163.061.445.715,00
b. bertambah	<u>Rp74.176.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp163.135.621.715,00
jumlah belanja surplus/(Devisit) setelah Perubahan	<u>Rp913.447.347.048,00</u> Rp(11.984.000.000,00)
D. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a. semula	Rp20.000.000.000,00
b. berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp20.000.000.000,00
2. Pengeluaran	
a. semula	Rp8.016.000.000,00
b. berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp11.984.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00
(2) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurangan Pendapatan Daerah pada pos Dana Alokasi Khusus, pergeseran anggaran dari jenis belanja langsung ke belanja tidak langsung serta pergeseran anggaran antar objek belanja.	
(3) Dalam hal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan, maka Perubahan Penjabaran APBD diakomodir dalam LRA.	
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :	

Pasal 3A

- (1) Perubahan Penjabaran APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran SKPD, dan antar jenis Belanja.
- (2) Rekapitulasi Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Rincian Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 APRIL 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah (Berkurang)	
		Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
4	PENDAPATAN	900.963.347.048,00	901.463.347.048,00	500.000.000,00	0,06
4,1	Pendapatan Asli Daerah	165.912.950.480,00	165.912.950.480,00	-	-
4.1.1	Pajak Daerah	40.242.500.000,00	40.242.500.000,00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	8.972.510.065,00	8.972.510.065,00	-	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.694.535.351,00	7.694.535.351,00	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	109.003.405.064,00	109.003.405.064,00	-	-
4,2	Dana Perimbangan	623.353.553.000,00	623.353.553.000,00	-	-
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.937.202.000,00	15.937.202.000,00	-	-
4.2.2	Dana Alokasi Umum	486.224.602.000,00	486.224.602.000,00	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	121.191.749.000,00	121.191.749.000,00	-	-
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	111.696.843.568,00	112.196.843.568,00	500.000.000,00	0,45
4.3.1	Pendapatan Hibah	27.237.840.000,00	27.237.840.000,00	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	76.577.853.568,00	76.577.853.568,00	-	-

4.3.4. Dana Penyesuaian

4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.881.150.000,00	8.381.150.000,00	500.000.000,00	6,34
	Jumlah Pendapatan	900.963.347.048,00	901.463.347.048,00	500.000.000,00	0,06
5	BELANJA DAERAH	912.947.347.048,00	913.447.347.048,00	500.000.000,00	0,05
5,1	Belanja Tidak Langsung	354.166.657.081,00	354.666.657.081,00	500.000.000,00	0,14
5.1.1	Belanja Pegawai	330.543.626.177,00	330.543.626.177,00	-	-
5.1.2	Belanja Bunga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	14.391.400.000,00	13.391.400.000,00	(1.000.000.000,00)	(6,95)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.852.500.000,00	3.852.500.000,00	(1.000.000.000,00)	(20,61)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada parpol	879.130.904,00	879.130.904,00	-	-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	250,00
5,2	Belanja Langsung	558.780.689.967,00	558.780.689.967,00	-	-
5.2.1	Belanja Pegawai	27.134.717.700,00	30.716.467.700,00	3.581.750.000,00	13,20
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	368.584.526.552,00	364.999.852.552,00	(3.584.674.000,00)	(0,97)
5.2.3	Belanja Modal	163.061.445.715,00	163.064.369.715,00	2.924.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	912.947.347.048,00	913.447.347.048,00	500.000.000,00	0,05
	Surplus / (Defisit)	(11.984.000.000,00)	(11.984.000.000,00)	-	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH	11.984.000.000,00	11.984.000.000,00	-	-
6,1	Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Ang	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5	penerimaan kembali pinjaman daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pem	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	8.016.000.000,00	8.016.000.000,00	-	-

6.2.2. Penyertaan Modal

6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.766.000.000,00	2.766.000.000,00	-	-
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.016.000.000,00	8.016.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Neto	11.984.000.000,00	11.984.000.000,00	-	-
6,3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE